

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERCEPATAN PENANGANAN KASUS BANK CENTURY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penanganan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai kasus Bank Century, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Menteri Keuangan;

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Jaksa Agung,

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi,

dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat dan meningkatkan efektifitas penanganan kasus hukum Bank Century sebagai tindak lanjut

rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat atas hasil Panitia Khusus

Angket Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kasus Bank Century.

KEDUA : Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-

undangan dan tata kerja yang terkait dengan pengelolaan sektor

moneter dan fiskal.

KETIGA ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

KETIGA

- 1. Menelusuri, mengamankan, mengembalikan, dan memulihkan seluruh aset Bank Century yang diambil secara tidak sah termasuk yang diduga dibawa ke luar negeri.
- 2. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah negara lain yang diduga menjadi tempat penyimpanan aset Bank Century sesuai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi (*The United Nations Convention Against Corruption*).

KEEMPAT

Menyampaikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan kasus Bank Century, secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA

Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bank Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEENAM

Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini baik bersama-sama atau sendiri-sendiri kepada Presiden.

KETUJUH

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso